



PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak sebagai berikut :

Pemohon, lahir di Kabupaten Wakatobi 27 Juni 1985, agama Islam, pendidikan terakhir strata satu (S1), pekerjaan PNS, guru SD Negeri di Kabupaten Wakatobi, alamat di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, lahir di Kabupaten Wakatobi 03 Mei 1991, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer, alamat di Kabupaten Wakatobi, selanjutnya di sebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 09 maret 2018 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 10 Maret 2018 dengan register Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb. yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabuapten

Hlm. 1 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Waktobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/18/III/2009. tertanggal 25 April 2009;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Desa Kabupaten Wakatobi Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan tinggal kurang lebih 6 tahun lamanya, Setelah itu Pemohon dan Pemohon pindah di rumah bersama Di Desa Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan tinggal sampai Bulan Oktober tahun 2017;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : Muhammad Suriawan bin M. Tony Irmaj, , umur 5 tahun dan anak tersebut sekarang sedang dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik,sebagaimana layaknya suami istri namun sejak Bulan Juni tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh karena Termohon sering Keluar rumah tanpa izin dan tanpa sepegetahuan Pemohon, akhirnya atas Kejadian itu Pemohon dan Termohon Bertengkar mulut yang secara Terus menerus dan Penyebab lain Pertengkar Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering tidak menyediakan makanan pada saat Termohon Pulang Kerja;
5. Bawha pada Bulan Oktober 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang di sebabkan oleh karena pada saat itu Pemohon melarang Termohon untuk Keluar malam bersama teman-teman Termohon, namun Termohon tidak menerimanya akhirnya bertengkar mulut;
6. Bahwa atas kejadian pada poin 4 dan 5 di atas Termohon Pergi meninggalkan Tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kabupaten Wakatobi Togo, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sementara Pemohon Tetap tinggal di

Hlm. 2 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



rumah bersama di Desa Kabupaten Wakatobi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 6 Bulan Lamanya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mendapatkan surat izin perceraian dari atasan Pemohon(Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Kabupaten Wakatobi, nomor :109 tahun 2018 tertanggal 3 April 2018;

8. Bahwa penjelasan diatas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) di depan siding Pengadilan Agama Baubau;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dalam relaas panggilan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka majelis menganggap tidak perlu adanya proses mediasi;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang, berdasarkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi dengan Nomor 109 tahun 2018 tanggal 03 April 2018;

Bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon dan Pemohon telah mendapatkan izin cerai dari pejabat yang berwenang, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonan yang telah diajukannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dengan Nomor 93/18/III/2009 tertanggal 25 April 2009, bermeterai cukup dan berstempel pos serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode (P);

2. Bukti Saksi

2.1. **Saksi**, lahir di Kapota 27 Juni 1953, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai anak kandung dan kenal Termohon sebagai anak menantu;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langungkan;

Hlm. 4 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering keluar meninggalkan rumah baik siang maupun malam;
- Bahwa Termohon keluar rumah izin kepada Pemohon untuk ke rumah orang tuanya, namun ternyata Termohon pergi ketempat lain;
- Bahwa Termohon tidak lagi mau mengurus kehidupan Pemohon baik untuk mencuci pakaian Pemohon apalagi mau memasak Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah karena Pemohon melarang Termohon keluar bersama dengan teman-temannya akhirnya Termohon marah kepada Pemohon;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon untuk kembali bersama dengan Pemohon, akan tetapi ajakan Pemohon di tolak Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2.2. **Saksi**, lahir di Kapota 07 Mei 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 5 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- Bahwa, saksi kenal Pemohon sebagai sepupu dua kali dan kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon di langsungkan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering meninggalkan rumah baik siang maupun malam hari;
- Bahwa Termohon saat keluar rumah izin kepada Pemohon untuk ke rumah orang tuanya, akan tetapi ternyata Termohon keluar ketempat lain;
- Bahwa Termohon tidak mencuci pakaian Pemohon dan tidak memasak makanan untuk Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juni 2017 Termohon pergi meninggalkan rumah karena saat itu Termohon mau keluar bersama dengan teman-temannya akan tetapi Pemohon melarangnya;
- Bahwa sejak kepergiannya Termohon tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon akan tetapi Termohon menolaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti lain selain dari pada yang telah di sampaikan dalam persidangan dan telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2018 yang pada intinya tetap pada permohonannya serta memohon putusan;

Hlm. 6 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dari perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil menghadap di persidangan, di mana Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh/mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb tertanggal 17 April 2018 dan 27 April 2018, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain upaya mediasi, Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang maka di pandang menurut hukum telah memenuhi maksud ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan

Hlm. 7 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Pemohon telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, maka perkara ini dapat di lanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok dari permohonan Pemohon adalah tuntutan perceraian dengan dalil perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi secara terus menerus di sebabkan karena Termohon sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon dan Termohon tidak menyediakan makanan kepada Pemohon pada saat Pemohon pulang dari kerja yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Jnui 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), Majelis Hakim kemudian membebani Pemohon dengan pembuktian (vide Pasal 284 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Pemohon yang di keluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian

Hlm. 8 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



yang sempurna dan mengikat (volidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Pemohon cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah di karuniai satu orang anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2017 sudah tidak harmonis lagi;
- c. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon tidak peduli lagi dengan Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak mencuci pakaian Pemohon dan tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali tinggal bersama Pemohon, namun Termohon menolaknya;
- f. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- g. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil

Hlm. 9 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Pemohon dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah ternyata mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon, maka patut dinyatakan keberadaan para saksi tersebut telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta yang terbukti kebenarannya sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan telah di karuniai satu orang anak;
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2017 sudah tidak harmonis lagi;

Hlm. 10 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



- c. Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Pemohon merasa tidak di pedulikan lagi;
- d. Bahwa Termohon tidak mencuci pakaian Pemohon dan tidak menyiapkan makanan untuk Pemohon;
- e. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;
- f. Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang telah terbukti tersebut telah memenuhi maksud dan ketentuan hukum yang berlaku hingga dapat menjadi dasar dan alasan hukum di kabulkannya permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menjelaskan suatu peristiwa hukum, *in cassu* pertengkaran, yang disertai dengan adanya suatu alasan hukum yaitu Termohon memiliki sikap yang ingin bebas yang mana hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa mau peduli dengan Pemohon dan Termohon sama sekali tidak pernah mau mengurus kehidupan rumah tangga (tidak mencuci dan tidak memasak) dan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon tidak senang jika Pemohon selalu melarangnya keluar rumah bersama dengan teman-temannya, hal inilah yang memicu sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang membuat Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon dan diperkuat pula dengan telah terjadinya suatu akibat hukum, yaitu perpisahan antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, akibat hukum mana yang layak diduga sebagai puncak dari suatu peristiwa hukum, hingga patut dinyatakan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang mengakibatkan perpisahan tempat tinggal;

Hlm. 11 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, *in cassu* perpisahan antara Pemohon dan Termohon, serta dengan ternyata gagalnya berbagai upaya damai yang telah dilakukan, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa **benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak disebabkan karena Termohon sering keluar meninggalkan rumah kediaman bersama dan Termohon sama sekali tidak peduli dengan Pemohon serta Termohon sudah tidak mau lagi hidup dan tinggal bersama dengan Pemohon, meskipun Pemohon sudah sering kali mengajak Termohon untuk tinggal bersama, sehingga Pemohon merasa kecewa dengan sikap Termohon yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;**

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an **Surah al-Ruum ayat 21** yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang";

dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hal tersebut tidak dapat terwujud lagi;

Hlm. 12 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Menimbang, bahwa sesuai maksud yang terkandung dalam QS. Al Baqarah, ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “ *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu maka boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik* “.

perceraian merupakan salah satu alternatif penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam sebuah pernikahan, dan untuk memutuskan terjadinya perceraian, harus diukur menurut kondisi dan realita yang terjadi dalam pernikahan itu sendiri, apakah masih patut dipertahankan atau benar-benar telah pecah ;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan* “.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 100 yang berbunyi:

Hlm. 13 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Maksudnya: "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk zhalim dan gugurlah haknya";

dan dalam Kitab Al Anwar juz 2 halaman 55, berbunyi :

فلن تعزز بتعز لوتول او غية جز انا ه بالية

Maksudnya : "Apabila tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti";

Memperhatikan dalil Madza Huriyatut Zaujain juz I halaman 83 sebagai berikut

الحياة الزوجين ولم يعد
تضطرب
وقد اختار الأسلام نظام المطلاق حين

وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار فيها نصح ولاصاح
معناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن الموميد وهذا تلباه روح المعدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 14 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon *a quo* dapat diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Termohon dalam persidangan yang telah ditetapkan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, maka sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini di bebaskan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.591.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bau-bau pada hari Selasa tanggal **08 Mei 2018 M** bertepatan dengan tanggal **29 Sya'ban 1439 H** oleh kami **Mushlih, SHI** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim**

Hlm. **15** dari **17** Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lily Rahmi, SHI** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mushlih, SHI

Hakim anggota

Hakim anggota

H. Mansur KS, S.Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Lily Rahmi, SHI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------|---|-----|---------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 2.500.000,00 |
| 4. Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5. Materai | : | Rp. | 6.000,00 |
| J u m l a h | : | Rp. | 2.591.000,00 |

(dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.



Hlm. 17 dari 17 Hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)